

2025 - 2026



**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Madiun**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2025 - 2026**

Gedung Graha Krida Praja Lt. I,  
Jl. DI. Panjaitan No. 17, Kota Madiun  
Telp. (0351) 471151, Fax. (0351) 496541  
E-mail : [dputr.kotamadiun@gmail.com](mailto:dputr.kotamadiun@gmail.com)



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KOTA MADIUN**

**NOMOR : 050 / 3569 / 401.110 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

**TAHUN 2025-2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025-2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
17. Keputusan Walikota Madiun No. 060-401.021/335/2021 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TAHUN 2025-2026.**

- KESATU :** Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA :** Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 25 November 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN



**THARIO MEGAH, S.T.**  
Pembina Tk. I  
NIP.19771210 200604 1009

## KATA PENGANTAR

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Madiun agar lebih terarah serta berhasil dan berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Madiun khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah menetapkan Visi, Misi, dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025-2026. Strategi dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Madiun pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan ini pasti ada kekurangan sempurnaan baik dari sisi substansi/materinya maupun dari sisi bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan Renstra ini.

Akhirnya kami berharap agar Perencanaan Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak khususnya para stakeholders Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Madiun, 25 November 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN



**THARIO MEGAH, ST**  
M A D Pembina Tk. I  
NIP. 19771210 200604 1009

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ... i</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
1.5. Maksud dan Tujuan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR .....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .....	30
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	35
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPUPR .....</b>	<b>37</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan .....	37
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	42
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Dan Renstra .....	47
3.4. Telaahan Rencana Penataan Ruang Wilayah Dan KLH Strategis.....	49
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	63
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>65</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 .....	65
4.2. Cascading Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	68
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDIKATOR</b>	

<b>KINERJA DPUPR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>97</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
8.1. Pedoman Transisi .....	106
8.2. Kaidah Pelaksanaan .....	106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Inmen no 52/2022, penyusunan RPD Kota Madiun 2025-2026, memperhatikan: 1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Madiun sampai dengan Tahun 2025; 3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024; 4. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024; 5. Isu-isu strategis yang berkembang; 6. Kebijakan nasional; dan 7. Regulasi yang berlaku. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Madiun tahun 2005-2025, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Madiun tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Dokumen RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 hingga tahun 2026. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026, harus mengacu terhadap RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026. Lebih lanjut, RKPD yang mengacu RPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUAPPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Renstra PD tidak lepas dari peran stakeholder serta Masyarakat. Tahapan penyusunan Renstra PD tertuang dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimulai dari tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra
  - Menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
  - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah.
  - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.
  - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
- Dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD/RPD, mencakup:
    - a) analisis gambaran pelayanan.
    - b) analisis permasalahan.
    - c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
    - d) analisis isu strategis .
    - e) merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPJMD/RPD.
    - f) merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.
    - g) merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- Untuk penyempurnaan menunggu Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan awal RPJMD/RPD.
  - Rancangan awal Renstra untuk menjadi rancangan Renstra harus disempurnakan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam berita acara.
  - Penyampaian rancangan Renstra paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum perangkat daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda.
  - Verifikasi rancangan renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian perangkat daerah kepada Bappeda.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan
- ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) / Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditetapkan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang disusun telah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026-2026. Renstra PD merupakan potret dari Rencana strategis dari masing-masing Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun yang telah disusun melalui berbagai tahapan dan telah melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder, Renstra PD yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan pokok dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah. Renstra PD akan menjadi dasar acuan penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/ Lembaga terkait:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penataan Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penataan Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Penataan Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
18. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-040.021/335/2021 Tentang Rincian Tugas SubKoordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada renstra tahun sebelumnya yaitu renstra tahun 2019-2024;
2. Memberikan gambaran rencana strategis Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2026;
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

1. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai dasar Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dan Tahun 2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

*Renstra Tahun 2025 - 2026  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun*

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR
2.2	Sumber Daya Dinas PUPR Kota Madiun
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kota Madiun
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kota Madiun
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4	Telaahan Rencana Penataan Ruang Wilayah dan KLH Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat keseluruhan kebijakan publik dan secara khusus membahas kebijakan publik yang terkait dengan rencana dan penganggaran tahunan (RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, R-APBD dan APBD).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi *stakeholder* pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) karena memuat keseluruhan kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen seluruh unsur pelaku pembangunan.

Kebijakan tersebut diatas merupakan suatu kebijakan atas permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan instrumen anggaran adalah suatu instrumen yang terkait dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan kebijakan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mempertimbangkan keadaan masyarakatnya sehingga hasil pembangunan yang diharapkan tepat pada sasaran.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/ diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama lima tahun.

- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama lima tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan periode RPJMD berkenaan.
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- g. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Madiun

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun merupakan unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

Gambaran pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dijabarkan dalam rincian sebagai berikut :

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun**

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun diuraikan sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat
- c. Unsur Pelaksana
  1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
    - Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Bidang Cipta Karya :
    - Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Bidang Bina Marga :
    - Kelompok Jabatan Fungsional
  4. Bidang Tata Kota :
    - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. UPTD
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun antara lain :

### **UNSUR PIMPINAN : KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang ;
- d) pelaksanaa pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

### **UNSUR PEMBANTU : SEKRETARIAT**

Mempunyai tugas :

Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;

- b) pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c) pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga, dan perlengkapan;
- d) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- e) pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas.
- g) Penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
- h) Penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

### **1) Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b) melakukan urusan surat-menyurat dan penataan kearsipan;
- c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor.
- d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- h) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan dinas;

- i) menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas.
- j) Menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- k) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- c) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubannya di lingkungan Dinas;
- d) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

## **UNSUR PELAKSANA**

### **1. BIDANG BINA MARGA**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Bina Marga dalam pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Bina Marga;

- b) pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian program di bidang Bina Marga;
- c) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangannya;
- d) pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengembangan dan pengendalian program di Bidang Bina Marga;
- e) pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **2. BIDANG TATA KOTA**

Bidang Tata Kota mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan ruang, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Tata Kota;
- b) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang dan Perencanaan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
- c) pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan tata ruang;
- d) pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) penyusunan peraturan zonasi (*zoning map dan zoning teks*) sebagai penjabaran dari rencana detail Perencanaan Ruang; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **3. BIDANG CIPTA KARYA**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi, penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Cipta Karya;
- b) penyelenggaraan pembangunan gedung Pemerintah Daerah;
- c) pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- d) melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) perumusan rencana kebijakan dan strategi, serta rencana yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian pengembangan, jasa konstruksi, penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- f) perumusan rencana, program dan kegiatan beserta penganggaran penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi, penataan bangunan dan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyelenggaraan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan dan Pengendalian Banjir.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang sumber daya air;
- c) pelaksanaan pengoordinasian, pengembangan dan fasilitas program dibidang sumber daya air;
- d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang sumber daya air;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dibidang sumber daya air;

- f) pelaksanaan pembangunan, pengendali banjir dan pengelola sumber daya air;
- g) pelaksanaan penanggulangan air kotor dan banjir kota;
- h) pelaksanaan pembangunan pengaman dan wilayah sungai sesuai wilayah kewenangan kota; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 5. UPTD

UPTD terdiri dari 2 unsur yaitu :

- a) Unsur Pimpinan : Kepala UPTD ; dan
- b) Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD; dan
- b) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
- b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD;
- c) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- d) melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat;
- e) melakukan urusan keamanan kantor;
- f) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD;
- h) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;

- i) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **6. JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Rincian tugas masing-masing subkoordinator diatur dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-040.021/335/2021 Tentang Rincian Tugas SubKoordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Bidang Tata Kota mempunyai terdiri dari 2 (dua) subkoordinator yaitu :

### **1. Subkoordinator Perencanaan Ruang,** mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Perencanaan Ruang;
- b) melakukan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam perencanaan ruang;
- c) melaksanakan penyusunan, persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
- d) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang;
- e) melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan untuk pembangunan fisik Daerah;
- f) mengolah dan menganalisis data rencana tata ruang;
- g) menyusun telaah dalam pembahasan teknis penyusunan rencana tata ruang;
- h) menyusun konsep rencana tata ruang;
- i) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

### **2. Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang,** mempunyai tugas:

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) mengoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- d) memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- e) menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- f) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- g) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan Surat Keterangan Rencana Kota;
- h) melakukan pendataan, survey dan pemetaan kawasan rencana umum dan tata ruang daerah;
- i) memberikan rekomendasi Persetujuan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyusun evaluasi dalam bentuk data dan laporan untuk dijadikan acuan dalam perumusan dan revisi tata ruang;
- k) melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang;
- l) menyusun telaah dalam pembahasan teknis, konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
- m) menyusun kriteria penetapan pemberian insentif dan disentif bidang penataan ruang;
- n) menyusun persyaratan teknis dan administrasi pemberian izin pemanfaatan ruang;
- o) mengolah dan menganalisa data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
- p) melakukan kajian lanjutan terhadap kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- q) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

Bidang Cipta Karya mempunyai 3 (tiga) subkoordinator yaitu :

**1. Subkoordinator Penataan Bangunan Gedung**, mempunyai tugas

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Penataan Gedung dan Bangunan;
- b) menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung serta sarana pendukung lainnya;
- c) melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung;
- d) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan, verifikasi dan penyiapan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung daerah/negara;
- e) melakukan pembangunan, monitoring, evaluasi, inventarisasi penyelenggaraan gedung dan bangunan Pemerintah Daerah;
- f) melakukan penyiapan bahan dalam rangka penafsiran, penilaian dan pertimbangan teknis bangunan gedung daerah;
- g) melakukan penyiapan dalam rangka survey pendataan harga satuan upah dan bahan bangunan serta menyediakan pedoman harga satuan tertinggi bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- h) melakukan pendataan bangunan gedung negara;
- i) melaksanakan verifikasi data dan informasi pengajuan SLF di dalam SIMBG serta melakukan penerbitan rekomendasi sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan;
- j) melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang memberikan pertimbangan teknis dan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan;
- k) melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

**2. Subkoordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan**, mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penataan Bangunan dan lingkungan;

- b) melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c) melaksanakan kebijakan penatan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mengelola data dan informasi penataan bangunan dan Lingkungan di sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan di Wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) menyusun laporan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) melakukan identifikasi dan revitalisasi lingkungan bangunan negara atau gedung bersejarah;
- h) Menyusun perencanaan program, kebijakan teknis dan evaluasi penyediaan air minum;
- i) Melaksanakan kebijakan teknis dan evaluasi penyediaan air minum;
- j) menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem instalasi pengelolaan air limbah domestik Daerah;
- k) melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan system instalasi pengelolaan air limbah domestik Daerah;
- l) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan, serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada perkotaan pasca bencana dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase/ saluran lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan;
- n) melaksanakan pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional;
- o) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

**3. Subkoordinator Pengembangan Jasa Konstruksi,** mempunyai tugas :

- a) melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di wilayah daerah;

- b) melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan terhadap masyarakat bidang jasa konstruksi;
- c) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d) melaksanakan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan forum jasa konstruksi, serta pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- e) melaksanakan administrasi perizinan penyedia jasa konstruksi dan pengembangan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi;
- f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi;
- g) melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- h) melaksanakan pemutakhiran data Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- i) melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi ketrampilan dan keahlian konstruksi; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

Bidang Pengelola Sumber Daya Air mempunyai terdiri dari 2 (dua) subkoordinator yaitu :

**1. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas :**

- a) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pengelolaan sumber daya air;
- b) menyediakan bangunan pengaman pada wilayah sungai sesuai kewenangan daerah;
- c) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan atau peremajaan dan pemeliharaan sistem drainase atau saluran pematusan;
- d) menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan peningkatan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan prasarana drainase sesuai peraturan perundang-undangan;

- f) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

**2. Subkoordinator Pengendalian Banjir,** mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengendalian Banjir;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dalam pengendalian banjir;
- c) melakukan pengawasan dan penanggulangan banjir di Daerah;
- d) melakukan pemeliharaan, perawatan pompa air banjir, pintu-pintu air dan penjagaan rutin serta mencatat pasang surut air;
- e) melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat berat Bidang penyelenggaraan Sumber Daya Air untuk pelaksanaan tugas serta mengelola administrasinya; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bidang Bina Marga mempunyai 2 (dua) subkoordinator yaitu :

**1. Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan,** mempunyai tugas:

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b) mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan penetapan leger jalan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- c) melakukan penyusunan, pemutakhiran, pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapya terdiri dari saluran, trotoar dan median jalan yang berada di ruang milik jalan (Rumija);
- d) melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkapya sesuai dengan kewenangannya;
- e) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
- f) melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;

- g) melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;
- h) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

**2. Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,** mempunyai tugas:

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
- c) melakukan penyusunan, pemutakhiran, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapya terdiri dari saluran dan median jalan yang berada di ruang milik jalan (Rumija);
- d) melakukan rencana pemeliharaan kebutuhan alat berat, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan umum;
- e) melakukan penyusunan kebutuhan bidang perbengkelan dalam rangka pemeliharaan alat berat Bidang Bina Marga serta mengelola administrasinya;
- f) melakukan pengaturan pemakaian alat berat serta memberikan pertimbangan atas penggunaan tanah yang berada di ruang milik jalan;
- g) melakukan pelaporan secara berkala kondisi jalan, jembatan, alat berat serta perbengkelan sesuai dengan perkembangannya; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Sumber Daya merupakan instrumen penting dalam menjalankan manajemen organisasi. Sumber yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Sumber daya manusia (*man*), Kemampuan pembiayaan (*Money*), Prosedur//Penataan cara (*methode*), Sarana dan prasarana (*machine*) dan Promosi (*market*) yang direfleksikan melalui pengukuran kinerja SKPD.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Secara keseluruhan Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebanyak 182 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 49 orang dan tenaga kontrak sebanyak 12 orang, sisanya merupakan tenaga upahan yang profesional. Untuk melihat kapasitas secara formal maka sumber daya manusia tersebut akan dirinci dalam beberapa kelompok.


Dilihat dari jenjang pendidikan formal, Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tamatan SMP sampai Pasca Sarjana (S2). Jumlah terbesar adalah lulusan SMA/SMK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, Strata-1 (S1) sebanyak 16 (enam belas) orang, Pasca Sarjana (S2) 4 (empat) Orang, Ahlimadya (D3) sebanyak 7 (tujuh) orang, SMP sebanyak 2 (dua) orang.

Jika dilihat dari jenjang pendidikan struktural maka pegawai yang telah menempuh pendidikan struktural sesuai dengan jabatannya adalah 17 dan dilihat dari pendidikan fungsional maka jumlah pegawai yang telah menempuh pendidikan fungsional umum sebanyak 32 orang.

Tabel 2.2.1  
Pegawai Berdasarkan Gol./Ruang Kepangkatan

GOL	JUMLAH SDM ( Orang)				Jumlah	
	a	b	c	d	L	P
IV	3	1	-	-	4	-
III	17	3	5	7	23	9
II	-	-	5	3	3	5
I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					44	


Grafik 2.2.1  
Pegawai Berdasarkan Gol./ Ruang Kepangkatan



Tabel 2.2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/Bidang

GOL	JUMLAH SDM (ORANG)					JUMLAH	
	SEKRETARIAT	INA MARGA	CIPTA KARYA	TATA KOTA	PSDA	L	P
IV	1	-	-	2	1	-	4
III	4	8	7	4	9	23	9
II	2	2	-	1	3	3	5
JUMLAH	8	10	7	7	13	44	


Grafik 2.2.2  
Pegawai Berdasarkan Gol./ Ruang Kepangkatan




Tabel 2.2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

GOL	JUMLAH SDM (ORANG)						JUMLAH	
	S2	S1	D-3	SMA	SMP	SD	L	P
IV	1	-	-	-	-	-	1	-
III	1	15	-	-	-	-	23	9
II	-	-	8	19	-	-	9	9
JUMLAH	2	15	8	19	-	-	44	

Grafik 2.2.3  
Pegawai Berdasarkan Pendidikan



## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN



### 2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sumber daya selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang merupakan instrumen alat pendukung untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana ini dalam fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai pelengkap dan sebagai instrument utama.

Yang termasuk dalam instrumen pelengkap biasanya adalah peralatan kantor kecuali perangkat komputer beserta kelengkapannya yang telah disetting dengan kebutuhan teknis masing – masing urusan. Perangkat komputer tersebut berfungsi sebagai instrument utama disamping peralatan teknis lainnya yang mendukung langsung kegiatan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang. Kegiatan yang memanfaatkan instrumen tersebut diantaranya adalah untuk perencanaan dan pengawasan swakelola dan pemeliharaan rutin untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur yang sifatnya insidental dan dengan kebutuhan anggaran yang tidak terlalu besar.

Jika dilihat dari *availability* (ketersediaannya) maka sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1.	Filling Besi	34	Baik
2.	Laptop	23	Baik
3.	Mesin Las Listrik	2	Baik
4.	Mesin Ketik	11	Baik
5.	Lemari Besi	17	Baik
6.	Alat bengkel	26	Baik
7.	Printer	76	Baik
8.	Sound System	82	Baik
9.	Alat Ukur	14	Baik
10.	Alat Pemadam Kebakaran	16	Baik
11.	Dump Truk	13	Baik
12.	Camera	2	Baik
13.	Troly Dorong	15	Baik
14.	Brankas	6	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan/ Kondisi</b>
15.	Laptop	6	Baik
16.	GPS Geodetik	1	Baik
17.	Total Station	1	Baik
18.	Handie Talkie	2	Baik
19.	Mesin Pembersih Trotoar	7	Baik
20.	Kendaraan Roda 4	13	Baik
21.	Kendaraan Roda 2	43	Baik
22.	Eskavator	1	Baik
23.	Baby Rooler	1	Baik
24.	Flat Bed Truck	1	Baik
25.	Alat Survey	5	Baik
26.	Pompa Air	29	Baik
27.	Walles	6	Baik
28.	Mesin Potong Rumput	11	Baik
29.	Hydrant, Genset	5	Baik
30.	Lift	2	Baik
31.	Eskalator	2	Baik
32.	Safety Help	30	Baik
33.	Alat Deteksi Tulang Beton	1	Baik

Secara umum, hingga tahun 2024 peralatan kantor sebagai instrumen pelengkap yang ada sudah memadai namun dalam 5 (lima) tahun ke depan kebutuhan peralatan tersebut akan berkembang seiring dengan bertambahnya volume kegiatan, penyusutan nilai aset dan kebutuhan tuntutan perkembangan IPTEK serta pengaruh eksternal lainnya yang pada prinsipnya sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun**

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun diperlukan sebagai upaya menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini.

Adapun kinerja yang akan diuraikan meliputi :

- Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### **2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA**

#### **2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN**

**Tabel 2.3.1**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Madiun

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	3,44 indeks	-	-	3.94 indeks	-	3,44 indeks	-	3.94 indeks		-	-	-	-	
2.	Indeks Layanan infrastruktur	96%	91.45%	91.96%	92.34%	92.41%	96.15%	91.54%	92.27%	92.54%		100.16 %	100.09%	100.34%	100.22%	
3.	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94%	94,50%	95%	95,50%	95.70%	94,03 %	94,60 %	95,03 %	95.52 %		100.03 %	100.10%	100.03%	100.02%	
4.	Persentase kawasan rawan banjir /genangan	-	20.05%	19.09%	18.47%	17.34%	-	19.30%	18.26%	17.91%		-	103.39%	104.35%	103.03%	
5.	Persentase kawasan bebas banjir /genangan	94%	79.84%	80.89%	81.58%	82.82%	94.43%		81.74%			100.46%		101.05%		
6.	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	-			80.09%	80.12%				80.10%					100.01%	
6.	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%		0%	0%	100%	100%	
7.	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8.	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun**  
**Selama 5 (lima) tahun terakhir**

No	Uraian Kewenangan Dinas PUPR	Pagu Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.091.000	10.781.209.533	13.468.504.098	12.182.802.674	14.829.034.007	3.903.426.348	9.234.441.602	11.727.604.313	11.037.463.120			95.41%	85.65%	87.07%	90.59%			
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	12.299.394.650	9.539.718.000	7.157.271.500	12.580.676.000		12.043.916.680	9.278.654.098	7.010.488.116			-	97.92%	97,26%	97.95%			
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	--	-	100.569.000	21.269.000	1.905.323.500		-	100.350.000	20.095.000			-	-	99.78%	94.48%			
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	22.170.202.723.09	22.274.002.000	24.571.909.810	16.872.319.750	12.352.748.400	21.264.494.520	21.602.714.308	23.534.766.491	16.367.960.473			95.91%	96.99%	95,78%	97.01%			
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	16.409.899.492,51	20.857.814.000	26.393.969.800	47.824.687.400	23.584.359.814	15.595.185.816	20.482.118.943	25.390.241.359	45.720.190.655			95.03%	98.20%	96,20%	97.61%			

No	Uraian Kewenangan Dinas PUPR	Pagu Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		19.96 6.147. 160	17.51 4.171 .250	12.877. 487.200	22.045.8 32.500		19.054. 017.692	17.13 6.694. 870	12.31 8.273. 218			98.20 %	97.84%	95.66%			
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.1 22.2 81.6 36,6 0	58.33 0.391. 462	60.58 1.040 .250	34.139. 050.650	38.554.2 53.532	57.038.3 11.374	57.498. 127.135	59.12 0.143. 095	33.62 2.923. 546		94.87 %	98.57%	97,59%	98.49%			
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	500.0 00.00 0	540.0 00.00 0	986.419 .000	1.251.03 9.058		300.546 .500	323.4 42.39 5	699.7 51.99 2			60.11%	59.90%	70.94%			
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	860. 311. 193	1.280. 982.4 60	1.637 .339. 369	1.075.8 60.000	1.596.25 3.128	736.311. 193	1.01.86 4.988	1.468. 555.9 34	919.9 81.42 0		85.59 %	82.11%	89.69%	85.51%			

Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 fluktuatif, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang dihadapi pada tahun tertentu. Kinerja anggaran dapat dilihat melalui indikator prosentase serapan atau realisasi anggaran dari target yang telah ditetapkan.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan diuraikan sebagai berikut :

### **2.4.1 Urusan Pekerjaan Umum**

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi pelayanan jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kota;
2. Mempertahankan, meningkatkan dan menyediakan kondisi fungsi jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat;
3. Menyediakan akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari;
4. Menyediakan system air limbah skala kawasan/kota setempat yang memadai;
5. Menyediakan system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama maks 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
6. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan PBG di Kota Madiun sesuai dengan standar operasional prosedur ;
7. Terlayannya masyarakat dalam penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan.
8. Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di Kota Madiun;

9. Kurangnya pemahaman penyedia dan pengguna jasa konstruksi serta masyarakat terhadap regulasi jasa konstruksi yang dinamis;
10. Adanya dinamika kapasitas pengguna dan penyedia jasa konstruksi akibat perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan pasar dan kepentingan organisasi.

#### **2.4.2 Urusan Penataan Ruang**

Tantangan dan peluang dalam urusan penataan ruang meliputi :

1. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
2. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
3. Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang, PBG dan pengawasan bangunan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan lanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

### **1. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan pekerjaan umum, berupa :

1. Masih perlunya peningkatan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyanggah disabilitas sebagai tempat pedestrian untuk menunjang aktivitas masyarakat ;
2. Kurang optimalnya pemeliharaan jembatan yang menghubungkan Kota Madiun dengan daerah sekitar ;
3. Belum optimalnya kondisi jalan kota, nasional dan jalan provinsi di Kota Madiun ;
4. Belum optimalnya sarana prasarana bidang Pekerjaan Umum ;
5. Belum optimalnya infrastruktur drainase kota dan drainase pada kawasan lingkungan ;
6. Tingkat sedimentasi yang tinggi pada saluran drainase kota dan drainase pada kawasan lingkungan ;
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir ;
8. Belum optimalnya kualitas bangunan gedung di Kota Madiun ;
9. Belum optimalnya kondisi bangunan cagar budaya dan bangunan strategis di Kota Madiun;
10. Belum adanya pelayanan, penanganan dan pengelolaan instalasi lumpur tinja secara bertahap dan terjadwal;
11. Masih rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum ;
12. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan pelayanan limbah domestik harus mampu melayani kebutuhan masyarakat secara merata.

## **2. Bidang Urusan Penataan Ruang**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan penataan ruang, yaitu :

1. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum terincinya tata ruang ;
2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang ;
3. Belum terpenuhinya luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk public senilai 30 % menurut perhitungan IHBI;
4. Belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog ;
5. Belum adanya kesesuaian regulasi yang berlaku di Kota Madiun dengan perkembangan hukum di bidang Penataan Ruang ;
6. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi peruntukan Penataan Ruang.
7. Pelayanan SIMBG belum bisa dilaksanakan secara online 100 %

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan SKPD)	( Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase tingkat kondisi jalan kota kondisi baik	100%	Peta Jaringan Jalan di Kota Madiun ; Data Demografi dari BPS	Melakukan pembenahan jalan kota yang meliputi : Perencanaan, Pengawasan, dan pemeliharaan bidang Jalan	Peran serta penyedia dalam melaksanakan pembenahan	Terbatasnya trotoar/pedestrian yang nyaman dan multi fungsi bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas
Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	Peraturan Kementrian PUPR ; Perwal HSBGN	Melakukan pembenahan gedung pemerintah yang meliputi : Perencanaan, Pengawasan, dan rehabilitasi gedug pemerintah	Peran serta penyedia dalam melaksanakan pembenahan	Belum ada data gedung pemerintah di Kota Madiun
Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	Dokumen RTRW ; Peraturan Daerah No. 4 RTRW Kota Madiun Tahun 2023 -2043	Melakukan penataan/rekomendasi bangunan agar sesuai dengan penzoningan pemanfaatan ruang	Peran serta masyarakat dalam mentaati RTRW	Adanya peraturan baru terkait tata ruang dan aturan bahwa lahan sawah yang dilindungi, sehingga perlunya sosialisasi kepada masyarakat
Persentase Kawasan Rawan banjir/genangan	20%	Data panjang saluran/drainase ; Data kawasan tergenang di kawasan Kota Madiun,	Prioritas pembangunan Saluran drainase,	Sungai Bengawan Solo,	Proses keluarnya rekomtek

		Spesifikasi Teknis bangunan	Melakukan pembenahan saluran lingkungan yang meliputi : Perencanaan, Pengawasan, pembangunan	Peran serta penyedia dalam melaksanakan pembenahan	memerlukan waktu yang Panjang Masih adanya lokasi saluran yang memerlukan pembenahan tetapi adanya keterbatasan anggaran
Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Prioritas pelayanan instalasi air bersih dan limbah domestic rumah tangga Menyediakan pelayanan dan pengelolaan limbah tinja untuk masyarakat kawasan perkotaan meliputi : Perencanaan, Pengawasan, pembangunan IPLT	Pemrosesan dalam penghitungan target dari cakupan rumah tangga yang harus dilayani dilaksanakan Bersama PDAM	DPUPR melaksanakan kegiatan perluasan jaringan berdasarkan data dari PDAM sehingga harus koordinasi dengan OPD terkait

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Terbatasnya fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagai tempat pedestrian untuk menunjang aktivitas masyarakat ;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran penyedia dalam menjaga kualitas bangunan yang dibangun;
3. Terbatasnya anggaran dalam mengakomodir semua usulan proyek;
4. Adanya aturan perundangan baru yang harus disesuaikan dalam memberikan pelayanan;
5. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait monev yang harus dilaporkan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Memperluas pembangunan trotoar/jalur pedestrian yang representative untuk menunjang aktivitas masyarakat ;
2. Meningkatkan dan menambah pengetahuan, pemahaman dan kompetensi penyedia agar tetap menjaga kualitas bangunan yang dibangun ;
3. Usulan yang bersifat urgen lebih diutamakan untuk diakomodir ;
4. Pemberian sosialisasi dan pelayanan menyesuaikan aturan atas perundangan yang baru;
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ini Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kota Madiun merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD Kota Madiun. Visi Kepala Daerah Terpilih **"Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"**.

Makna substansif dari Visi diatas dapat diturunkan dari pokok-pokok Visi Sebagai berikut :

1. **Bersih**, mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktek KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa**, mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan public yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.

3. **Sejahtera**, mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif adanya ketentraman lahir batin serta diliputi oleh rasa takut.

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui Empat Misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik ( *good governance* )
- b. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu **PENDEKAR** yang meliputi : PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI, TERBUKA yang KHARISMATIK

Dari Empat Dari Empat Misi tersebut di atas, maka misi ke-2 (dua) adalah misi yang harus di emban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, "***Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan***". Misi kedua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas PUTR	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	-	-	-
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat ;</li> <li>2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran penyedia dalam menjaga kualitas bangunan yang dibangun;</li> <li>3. Terbatasnya anggaran dalam mengakomodir semua usulan proyek;</li> <li>4. Adanya aturan perundangan baru yang harus disesuaikan dalam memberikan pelayanan;</li> <li>5. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait lokasi khusus dari proyek yang akan dilaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya penyedia yang kurang kompeten di bidangnya</li> <li>2. Adanya keterbatasan anggaran sehingga proyek yang dijalankan merupakan prioritas dan <i>top down</i> dari visi misi Kepala Daerah</li> <li>3. Kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penyedia yang kompeten yang bekerja berdasarkan aturan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan</li> <li>2. Adanya anggaran sehingga dapat melanjutkan proyek yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya</li> <li>3. Adanya kesadaran masyarakat yang berupaya untuk mengikuti proses perijinan sesuai aturan yang ada</li> </ol>

6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	-	-	-
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Kepala Daerah Kota Madiun terutama misi ke-2 yaitu "Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan" berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang mempunyai tugas : "Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan ruang, perumahan, penataan kota dan penataan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

- a) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

## **Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang : **“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”**.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

### **Tujuan**

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan Penataan ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.
7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

### **3.4. Telaahan Rencana Penataan Ruang Wilayah Dan KLH Strategis**

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada Penataan ran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada Penataan ran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan Penataan ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Penataan Ruang Wilayah), bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, dan menciptakan Penataan pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi subtansi RTRW.

4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan Penataan ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan Penataan ruang yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/ proses dan metodologi/ muatan perencanaan.

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN TAHUN 2023 – 2043 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043				
No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
<b>A</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>			
<b>1</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>			
1.1	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN			
	a. Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN, Swasta, Masyarakat
	b. Penyusunan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) pada Koridor Pusat Pelayanan Kota	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	1 Dokumen	APBD Kota

**INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**  
**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043**

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
	c. Pemantapan dan Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Ngegong Kecamatan Mangunharjo, Kelurahan Patihan Kecamatan Mangunharjo, Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN, Swasta, Masyarakat
	d. Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mangunharjo, Kelurahan Pangongangan Kecamatan Mangunharjo, Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta, Masyarakat
	e. Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)	WP Mangunharjo, WP Kartoharjo, WP Taman	3 Dokumen	APBD Kota, APBN
	f. Penyusunan Konsep Raperda, Persetujuan Substansi dan Rekom Menteri tentang RDTR	WP Mangunharjo, WP Kartoharjo, WP Taman	3 Dokumen	APBD Kota, APBN
<b>2</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA</b>			
2.1.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI			
2.1.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan			
2.1.1.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Primer			
	a. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Kolektor Primer (JKP)	Jln. Yos Sudarso; Jln. Pahlawan; Jln. A. Yani; Jln. Urip Sumoharjo; Jln. Mayjen. Sungkono; Jln. Trunojoyo dan Agus Salim; Jln. Soekarno-Hatta (Jln. Ponorogo); Jln. Raya Madiun-Ponorogo	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota
	b. Pembebasan Lahan untuk Rencana Jalan Ring Road Timur Kota Madiun	Jln. Ring Road Timur	1 Kegiatan	APBD Kota
	c. Peningkatan Status dari Jalan Arteri Sekunder Menjadi Jalan Kolektor Primer	Jln. Pilang AMD; Jln. PG. Kanigoro; Jln. Tanjung Raya; Jln. Kapten Tendean	1 Kegiatan	APBN dan APBD Kota
2.1.1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Sekunder			

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
	a. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	Jl. Ringroad Barat Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota
	b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Adas Pulo Waras; Jln. Adaspulosari Barat; Jln. Adaspulosari Timur; Jln. Aloon-aloon Barat; Jln. Aloon-aloon Timur; Jln. Aloon-aloon Utara; Jln. Anggrek; Jln. Apotik Hidup, Jln. Cokroaminoto; Jln. Dawuhan; Jln. Diponegoro; Jln. Dr. Sutomo; Jln. Dungus Manis; Jln. Gajah Mada; Jln. Hayam Wuruk; Jln. Imam Bonjol; Jln. JatiKampir; Jln. Kaswari; Jln. Kelapa Manis; Jln. KH. Agus Salim; Jln. Ki Ageng Pemanahan; Jln. Kolonel Marhadi; Jln. Kopol Sunaryo; Jln. Letkol Suwarno; Jln. Majapahit; Jln. Mandiri; Jln. Maskumambang; Jln. Mastrip; Jln. Mendut; Jln. Merbabu; Jln. Musi; Jln. Ngebong; Jln. Pahlawan; Jln. Pandan; Jln. Panglima Sudirman; Jln. Pilang Dwija; Jln. Ploso; Jln. Podang; Jln. Pucang Rejo; Jln. Puspowarno; Jln. RA Kartini; Jln. Ronggolawe; Jln. Sari Mulya; Jln. Semeru; Jln. Setia Budi; Jln. Setia Budi Timur; Jln. Sido Makmur; Jln. Sri Dara; Jln. Sri Langka; Jln. Sri Rejeki (Kelun, Kartoharjo); Jln. Sri Rejeki (Oro – Oro Ombo, Sukosari, Kartoharjo); Jln. Sumber Karya; Jln. Tanjung Manis; Jln. Tirta Raya; Jln. Waluh; Jln. Wonosari; dan penurunan fungsi Jln. Kapten Tendean (menuju ke Jl. Soekarno-Hatta) dari jalan arteri sekunder menjadi jalan kolektor sekunder.	1 Kegiatan	APBD Kota
	c. Kajian dan Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Alternatif Peceland	1 Kegiatan	APBD Kota

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
	d. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Jln. Asahan; Jln. Bali; Jln. Biliton; Jln. Bina Jaya; Jln. Bumi Jaya; Jln. Campursari; Jln. Ciliwung; Jln. Cokro Basonto; Jln. Delima; Jln. Dr. Sutomo; Jln. Gambir Sawit; Jln. Jati Siwur; Jln. Jawa; Jln. Jenggolo Puro; Jln. Kalimantan; Jln. Kalimosodo; Jln. Kasatrian; Jln. Kemiri; Jln. Kenari; Jln. Ki Ageng Kebo Kanigoro; Jln. Ki Ageng Selo; Jln. Mangga; Jln. Margo Bawero; Jln. Melon; Jln. Merapi; Jln. Muria; Jln. Nias; Jln. Pajajaran; Jln. Pasopati; Jln. Pelita Tama; Jln. Perintis Kemerdekaan; Jln. Pilang Muda; Jln. Pilang Mulya; Jln. Pilang Werda; Jln. Pilang Widya; Jln. Raya Kelun; Jln. Salak; Jln. Salak III; Jln. Sedor; Jln. Serayu Barat; Jln. Serayu Timur; Jln. Sitinggil; Jln. Slamet Riyadi; Jln. Sri Sedani; Jln. Sulawesi; Jln. Sumatra; Jln. Tawang Asri; Jln. Tawang Sakti; Jln. Tawang Sari; Jln. Teratai; Jln. Tulus Bakti; dan Jln. Wuni.	1 Kegiatan	APBD Kota
	e. Pengelolaan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota
	f. Penyusunan Kajian dan Penetapan Keputusan Walikota tentang Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Kota	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota
2.1.1.5	Perwujudan Jembatan			
	a. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jembatan	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBN, APBD Kota
	b. Kajian dan Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBN, APBD Prov, APBD Kota
2.1.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api			
2.1.2.1.	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api			
	a. Penyelesaian Persimpangan Sebidang antara Jalan Raya dan Rel Kereta Api (Flyover atau Underpass)	titik lokasi persimpangan sebidang	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN, BUMN

**INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043**

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
2.1.3.	Ruang Udara untuk Penerbangan			
	a. Penyusunan Studi dan Identifikasi Standar Maksimal Ketinggian Bangunan yang Diperbolehkan dalam Rangka Pengamanan Ruang Udara Lanud Iswahyudi	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota, APBN
2.2.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI			
2.2.2.	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan			
	a. Pengembangan Jaringan Pada Sistem Jaringan Energi diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah Menggunakan Satu Saluran Terpadu (Ducting)	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta
2.3.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI			
2.3.1.	Jaringan Tetap			
	a. Pengembangan Jaringan Tetap Ke Depan Diarahkan Untuk Dipindahkan Ke Bawah Tanah Menggunakan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta
2.5.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA			
2.3.1.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Bersih dan Air Minum			
	a. Kajian dan Pembangunan serta Pengembangan SPAM Regional Lintas Tengah berupa jaringan air baku	Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBN, APBD Prov, APBD Kota, BUMD
	b. Peningkatan Pelayanan Air Bersih melalui Peningkatan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, BUMD
	c. Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Unit Air Baku berupa Sumur Dalam	Kelurahan Kelun, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Manguharjo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan,	27 Kegiatan	APBD Kota, BUMD

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
		Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.		
	d. Kajian dan Pembangunan Unit Air Baku berupa Sumur Dalam	Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota, BUMD
	e. Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Unit Produksi	Kelurahan Taman di Kecamatan Taman	3 Kegiatan	APBD Kota, BUMD
	f. Pengendalian Pemanfaatan Sumur Pompa / Bor untuk Rumah Tangga, Komersil, dan Industri sebagai Sumber Air Baku untuk Pemenuhan Air Bersih	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMD
	g. Pengembangan Sumber Air Lainnya sebagai Sumber Air Baku untuk Pemenuhan Kebutuhan Air di Kota Madiun dan Sekitarnya	Kota Madiun dan Sekitarnya	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, BUMD
2.5.5.	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana			
	a. Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang Mempertimbangkan Kapasitas Daya Tampung	a. Kantor kecamatan di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo, dan Kecamatan Taman. b. Kantor kelurahan, yang tersebar di: Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan,	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
		Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean, Kelurahan Taman di Kecamatan Taman. c. RTH, yang tersebar di: Taman Trembesi dan Taman Kelurahan Kartoharjo di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo; Alun-Alun Kota Madiun di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo; Taman Kelurahan Winongo di kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo; Lapangan dan Taman Kelurahan Manisrejo di kelurahan manisrejo, Kecamatan Taman; dan Taman Hijau Demangan di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman.		
	b. Penyediaan Sumur Resapandan Lubang Biopori pada Kawasan Terbangun	Kota Madiun	2 Paket	APBD Kota, Swasta, Masyarakat
2.5.7.	Perwujudan Jalur Sepeda			
	a. Penyusunan Studi Identifikasi Jalur Sepeda	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota
	b. Pemeliharaan Jalur Sepeda	Jln. A. Yani; Jln. Abdul Rahman Saleh; Jln. Anggur; Jln. Cokroaminoto; Jln. Diponegoro; Jln. Dr. Sutomo; Jln. Duku; Jln. Gatut Kaca; Jln. Kapten Saputro; Jln. KH. Agus Salim; Jln. Kolonel Marhadi; Jln. Kopol Sunaryo; Jln. Mastrip; Jln. Mobilisasi Pelajar; Jln. Musi; Jln. Nanas; Jln. Pahlawan; Jln. Panglima Sudirman; Jln. RA Kartini; Jln. Rimba Dharma; dan Jln. Yos Sudarso.	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	c. Kajian dan Pembangunan Jalur Sepeda	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota
	d. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Jalur Sepeda	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
2.5.8	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki			

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
	a. Penyusunan Studi Identifikasi Sistem Jaringan Pejalan Kaki	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota
	b. Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki	Jln. Abdul Rahman Saleh; Jln. Diponegoro; Jln. Dr. Sutomo; Jln. Jawa; Jln. Kalimantan; Jln. Kapten Saputro; Jln. Kemiri; Jln. KH. Agus Salim; Jln. Kolonel Marhadi; Jln. Kopol Sunaryo; Jln. Mastrip; Jln. Mayjen Sungkono; Jln. Pandan; Jln. Panglima Sudirman; Jln. Pringgodani; Jln. Sawo Barat; Jln. Sawo Timur; Jln. Semeru; Jln. Sulawesi; dan Jln. Yos Sudarso.	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	c. Kajian dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	Jln. A. Yani; Jln. Pahlawan;	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	d. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Jaringan Pejalan Kaki (seperti Park and Ride, Jalur Khusus untuk Penyandang Disabilitas, Penanaman Pohon Pelindung, dll.)	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
<b>B</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>			
<b>1</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG</b>			
1.1.	PERWUJUDAN BADAN AIR			
	a. Pengendalian dan Pemeliharaan Badan Air	Kelurahan Pilangbango di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Demangan dan Kelurahan Josenan di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota, APBN
1.2.	PERWUJUDAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT			
	a. Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Drainase Perkotaan untuk RTH	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
	b. Penertiban dan Pengendalian Segala Macam Kegiatan Penggunaan Tanah yang Berada di Sekitar Bantaran Sungai/Embung	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN
	c. Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan, dan Pemantauan secara Terpadu pada Sekitar Bantaran Sungai/Embung	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN, Masyarakat
	d. Memberi Arahan, Pembinaan, Penyuluhan, Pelestarian Kawasan pada Seluruh Stake Holders, khususnya Masyarakat yang berada di Sekitar Bantaran Sungai untuk Turut serta Berperan Menjaga dan Melindungi Kawasan Sempadan Sungai di Sekelilingnya	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN
	e. Penataan Kawasan Sungai dan Bantarannya	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN, Masyarakat
	f. Penerapan Insentif dan Disinsentif terhadap Penggunaan Ruang di Sekitar Bantaran Sungai/Embung	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN
1.3.	PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA			
	a. Pengembangan Buffer Zone pada Sekitar Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	b. Pengendalian Perubahan Fungsi dan Pemberian Arahan kepada Masyarakat yang Berkegiatan pada Kawasan RTH untuk Turut serta dalam Meningkatkan dan Melindungi RTH	Kota Madiun	2 Kegiatan	APBD Kota
	c. Pengembangan RTH Publik pada Kawasan Perumahan, Fasilitas Umum dan Kawasan Peruntukan Industri	Kota Madiun	3 Kegiatan	APBD Kota, Swasta

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
	d. Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perumahan sebesar 20%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	e. Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perdagangan dan Jasa sebesar 10%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	f. Penyediaan RTH Publik di Sarana Pelayanan Umum sebesar 20%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	g. Penyediaan RTH Publik di Kawasan Peruntukan Industri sebesar 30%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	h. Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkantoran sebesar 20%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	i. Penyediaan RTH Publik di Kawasan Transportasi sebesar 30%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta
	j. Penyediaan Lahan untuk Pemenuhan RTH Publik 20% melalui Penambahan Proporsi RTH Publik sebesar 10,09% sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2043)	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat
	k. Pemenuhan RTH Privat sebesar 10%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat
<b>2</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA</b>			
2.1.	<b>BADAN JALAN</b>			
	a. Pemeliharaan Badan Jalan	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten dan	1 Paket	APBD Kota

**INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043**

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
		Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.		
2.2.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN</b>			
	b. Kajian dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang Pertanian Tanaman Pangan	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten, Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota
2.3.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI</b>			
	a. Mengarahkan Lokasi Pengembangan untuk Industri Berskala Besar (Non Polutan) ke Koridor Jl. Ringroad Barat dan Jl. Ringroad Timur Kota Madiun	Jl. Ringroad Barat dan Jl. Ringroad Timur Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta
2.5.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
2.5.1.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN PERUMAHAN</b>			
	a. Penataan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan pada Kawasan Perumahan	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat
	b. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Baru sesuai Kebutuhan	Kota Madiun	1 Kegiatan	Swasta, Masyarakat

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
	c. Pengembangan Kawasan Perumahan secara Vertikal berupa Rumah Susun	Kota Madiun	1 Paket	APBN Kota, APBN, Swasta
2.5.2.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL</b>			
	a. Penerapan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Bangunan yang Dilestarikan ataupun Mengalami Perubahan Fungsi	Cagar Budaya di Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota
	b. Pengendalian Penggunaan Lahan disekitar Lokasi Bangunan Cagar Budaya	Balai Kota Madiun di Kecamatan Kartoharjo; Benteng Pendem di Kecamatan Kartoharjo; Pabrik Gula Rejo Agung di Kecamatan Kartoharjo; SD Negeri 1 Kartoharjo di Kecamatan Kartoharjo; SD Negeri 2 Kartoharjo di Kecamatan Kartoharjo; Stasiun Madiun di Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo; Gereja Santo Cornelius di Kecamatan Manguharjo; GPIB Gamaliel di Kecamatan Manguharjo; Pabrik Gula Rejo Agung di Kecamatan Manguharjo; Rumah Dinas Bakorwil I Madiun di Kecamatan Manguharjo; Rumah Dinas PG Rejo Agung di Kecamatan Manguharjo; Rumah Kaptan China Madiun di Kecamatan Manguharjo; Santo Bernadus di Kecamatan Manguharjo; SD Negeri 1 Kartoharjo di Kecamatan Manguharjo; SD Negeri 5 Madiun Lor di Kecamatan Manguharjo; SMP Negeri 1 Madiun di Kecamatan Manguharjo; SMP Negeri 13 Madiun di Kecamatan Manguharjo; SMP Negeri 3 Madiun di Kecamatan Manguharjo; Klenteng Hwie Ing Kiong di Kecamatan Taman; Makam Kuncen/Makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno di Kecamatan Taman; Makam Taman/Makam Ronggo Prawiro	1 Kegiatan	APBD Kota

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 – 2043  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 -2043

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan
		Dirdjo di Kecamatan Taman; Masjid dan Makam Kuno Taman di Kecamatan Taman; Masjid Kuno Kuncen di Kecamatan Taman; SMA Negeri 1 Madiun di Kecamatan Taman; dan Sumber air (Sendang Panguripan) di Kecamatan Taman.		
2.5.3.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</b>			
	a. Pengembangan Buffer Zone Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN/Swasta
2.6.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA</b>			
	a. Pengembangan Kawasan Mix-Used terhadap Kawasan Perdagangan Jasa	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota
2.8.	<b>PERWUJUDAN KAWASAN TRANSPORTASI</b>			
	a. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Transportasi	Kelurahan Oro-oro Ombo dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; dan Kelurahan Madiun Lor dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo.	1 Paket	APBD Kota; APBD Provinsi; APBD Swasta; APBN;
<b>C.</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA</b>			
<b>1.</b>	<b>KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>			
1.3.	Kawasan Proliman			
	a. Penyusunan Studi / Masterplan / DED dan Pengembangan Kawasan Proliman	Kawasan Proliman	1 Paket	APBD Kota

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, capaian kinerja selama kurun waktu masa peralihan 2025 - 2026 serta proyeksi selama lima tahun mendatang, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sebagai berikut :

#### **3.3.1 Urusan Pekerjaan Umum**

1. Pembangunan jalan, jembatan, dan trotoar / pedestrian untuk kenyamanan aktivitas masyarakat;
2. Penanganan banjir genangan di kawasan rawan genangan/banjir;
3. Penyediaan akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari;
4. Penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama maks 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun seta pengoptimalan sistem drainase kota yang disebabkan tingginya sedimentasi pada saluran;
5. Pengurusan PBG di Kota Madiun sesuai dengan standar operasional prosedur.

#### **3.3.2 Urusan Penataan Ruang**

1. Sebagai wilayah perkotaan, alih fungsi lahan di Kota Madiun cukup tinggi mengingat keterbatasan lahan dan permintaan lahan yang tinggi maka amanat UU No.26 Tahun 2007 terkait dengan RTH belum terpenuhi. Peningkatan penyediaan RTH khususnya publik menghadapi masalah dengan terbatasnya jumlah lahan yang dapat di manfaatkan untuk ruang terbuka hijau
2. Belum sepenuhnya Rencana Penataan Ruang Wilayah menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana Penataan ruang;

3. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana Penataan ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain;
4. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
5. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan, di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan Penataan ruang daerah yang telah ditetapkan;
7. Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang, dan pengawasan bangunan;
9. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari aturan yang seharusnya ditegakkan sebagai akibat dari lemahnya dalam pengendalian pembangunan;
10. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman pada pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kota Madiun.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026

Dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi diperlukan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terarah. Keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD/RPD Kota Madiun. Tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indicator kerjanya disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-	
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Infrastruktur yang mantab	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	95.70	95.80	95.90
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100
			Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	100	100

			Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	100	100
				Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	80.12	81.67	82.01
				Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	%	17.34	16.97%	16.41%
			Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3.94	3.94	3.94

Tabel 4.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Dalam Mendukung Sasaran RPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya infrastruktur Kota yang mantab	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	94%	94.5%	95%	95.5%	96%	95.70 %	95.80%
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas sanitasi lingkungan	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kawasan rawan banjir/genangan		20.05%	19.09%	18.47%	17.34%	16.97%	16.41%


			Persentase panjang panjang saluran drainase dalam kondisi baik		80.03%	80.06 %	80.09%	80.12%	80.15%	80.18%
--	--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Tabel 4.3

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam Mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah

No.	Sasaran NSPK	Tujuan Perangkat daerah	Sasaran Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Terwujudnya Infrastruktur yang mantab	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantab
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah
			Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan
			Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan

### 4.2. Cascading Indikator Kinerja Perangkat Daerah



Gambar 4.2  
Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan yang berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2019-2024.

**Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang** adalah sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 5.1  
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Infrastruktur yang mantab	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantab	Meningkatkan kondisi jalan, jembatan, trotoar/ pedestrian dalam upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perbaiki kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang dan trotoar yang ramah pejalan kaki;</li> <li>● Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/perbaikan jalan melalui kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi</li> </ul>

		Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Meningkatkan kondisi bangunan Gedung agar representatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi, rehabilitasi, pemeliharaan pada bangunan Gedung yang mengalami kerusakan</li> <li>• Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi;</li> </ul>
		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal guna menjaga Kesehatan lingkungan;</li> <li>• Meningkatkan perluasan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana prasaran dan angkutan pengelolaan lumpur tinja</li> <li>• Menyediakan pelayanan air minum melalui jaringan distribusi dan sambungan rumah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kondisi infrastruktur badan-badan air/ saluran drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan infrastruktur sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah terjadinya banjir/genangan</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM untuk mendukung komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</li> </ul>

## ANALISIS SWOT

### 1. Penentuan Faktor Kunci Sukses/Keberhasilan.

#### a. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan perlu memperhatikan faktor pendorong dan penghambat yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni kekuatan sebagai faktor pendorong (*strengths*) dan kategori kelemahan (*weaknesses*) sebagai faktor penghambat. Sedangkan faktor eksternal juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni peluang (*opportunities*) sebagai faktor pendorong dan kategori ancaman (*threats*) sebagai faktor penghambat. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugas adalah:

#### a) Kekuatan

Faktor kekuatan yang ikut mendorong tercapainya sasaran adalah :

- 1) Adanya Sumber Daya Manusia yang cukup;
- 2) Adanya kerja tim (*team work*) yang solid;
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

#### b) Kelemahan

Faktor kelemahan yang ikut menghambat tercapainya sasaran adalah:

- 1) Kurangnya tenaga teknis bidang infrastruktur;
- 2) Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan tugas;
- 3) Kurang optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia DPUTR.

#### c) Peluang

Peluang adalah suatu kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hasil melebihi dari yang diharapkan. Peluang yang ikut mendorong tercapainya sasaran adalah:

- 1) Adanya keinginan masyarakat agar prasarana perkotaan representatif;
- 2) Adanya program software prasarana perkotaan;
- 3) Adanya konsultan perencana, pengawas dan kontraktor.

#### d) Ancaman

Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan.

Ancaman yang ikut menghambat tercapainya sasaran adalah:

- 1) Banyaknya masyarakat yang kurang merasa ikut memiliki prasarana perkotaan seperti membuang sampah di sembarang tempat;
- 2) Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di atas drainase;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

## **2. Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Internal dan Eksternal.**

Penilaian tingkat urgensi faktor internal dan eksternal untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor atau tingkat kepentingan tiap satu faktor di bandingkan dengan faktor-faktor lain, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## **3. Penentuan Faktor Kunci Sukses/ Keberhasilan.**

Faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar dari antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor kunci sukses disebut juga sebagai kekuatan kunci atau strategis. Berdasarkan hasil evaluasi yang dipilih dari SWOT, maka faktor kunci sukses/ keberhasilan adalah:

- a. Kekuatan (strengths)
- b. Kelemahan (weaknesses)
- c. Peluang (opportunities)
- d. Ancaman (threats)

## **4. Peta Kekuatan Organisasi.**

Dengan membandingkan total nilai bobot (TNB) kekuatan 4,224; kelemahan 3,491 dan peluang 2,824 serta ancaman 3,442, maka kekuatan organisasi berada pada kuadran II seperti pada gambar berikut :

Gambar Posisi Kekuatan Organisasi



<p>2. Adanya program software prasarana perkotaan</p> <p>3. Adanya konsultan perencanaan</p>		<p>perkotaan yang representatif</p>
<p><b>Threats</b></p> <p>1. banyaknya masyarakat yang kurang merasa ikut memiliki prasarana perkotaan</p> <p>2. Mendirikan bangunan di atas drainase</p> <p>3. kurangnya kesadaran dalam memenuhi rambu-rambu lalu lintas</p>	<p><b>Strategi S -T</b></p> <p>Tegakkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah perilaku masyarakat yang negatif.</p>	<p><b>Strategi W – T</b></p> <p>Tingkatkan tenaga teknis dan sarana penunjang untuk menertibkan perilaku masyarakat yang negatif.</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan tersebut berkesinambungan yang tertuang dan tercantum dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dilaksanakan oleh Bidang-bidang antara lain :

1. Bidang Bina Marga
2. Bidang Cipta Karya
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Bidang Tata Kota

Program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ATAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA MADIUN  
PERIODE TAHUN 2025 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
										Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Mantab																		
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase menu runny a kawasan rawan banjir	1	3	2		<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	Persentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir / genangan	17,34%	18,04 %	7.538.940.000	17,61 %	14.100.000.000	17,61 %	14.100.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun

		/ genan gan														
			1	3	2	0 2 0 1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot a	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	82,66 %	7.538.940.000	83,03 %	14.100.000.000	83,59 %	14.100.000.000		
			1	3	2	0 2 0 1	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	4 unit	639.460.000	4 unit	275.000.000	4 unit	275.000.000		
			1	3	2	0 2 0 1	Operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	1 unit	805.260.000	1 unit	1.225.000.000	1 unit	1.225.000.000		
			1	3	2	0 2 0 1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	1 km	6.094.200.000	1 km	7.025.000.000	1 km	7.025.000.000		
			2	3	2	0 2 0 1	Peningkatan Stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 unit		1 unit	5.025.000.000	1 unit	5.025.000.000		

					01												
			2	3	2	02	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air / bendung pengendali banjir yang dibangun		1 unit		1 unit	550.000.000	1 unit	550.000.000		
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Perse ntase ruma h tangga yang terlay ani kebut uhan air minu m	1	3	3		<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Persentase jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	100%	0,23 %	598.476.100	0,23 %	275.000.000	0,23 %	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	3	02	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah/kota	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum		100 SR	598.476.100	100 SR	275.000.000		275.000.000		

			1	3	3	0 2 3 · 0 1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		100 SR	598.476.100	100 SR	275.000.000	100 SR	275.000.000		
Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase meningkatnya pelayanan dasar limbah domestik		1	3	5		<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	-	100%	1.742.925.500	100%	1.125.000.000	100%	1.125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	5	2 · 0 1	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten / kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan limbah domestik		100%	1.742.925.500	100%	1.125.000.000	100%	1.125.000.000		

			1	3	5	2 0 7 1	3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan		1 unit	1.415.100.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000		
			1	3	5	2 0 1	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		5 unit	327.825.500	5 unit	625.000.000	5 unit	625.000.000		
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Perse ntase menu runny a kawasan rawan banjir / genangan	1	3	6			<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir / genangan	82,66%	83,03 %	20.623.990.200	83,59 %	28.125.000.000	83,59 %	28.125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	6	0 2 0 1		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	82,66 %	83,03 %	20.623.990.200	83,59 %	28.125.000.000	83,59 %	28.125.000.000		



		Perse ntase tersed ianya tempa t pemb uanga n samp ah dikaw asan perkot aan	0 1	0 3	0 7			<b>PROGRAM PENGEMBAN GAN PERMUKIMA N</b>	Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah dikawasan perkotaan		22%	231.30 0.000	100%	2.000.00 0	100%	2.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			0 1	0 3	0 7	2 . 0 1		Penyelenggara an Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penanganan sampah di wilayah kota		72%	231.30 0.000	100%	2.000.00 0	100%	2.000.000	
			0 1	0 3	0 7	2 . 0 1 5		Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kot a	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun		1 Ton/H ari	231.30 0.000	1 Ton/H ari	2.000.00 0	1 Ton/H ari	2.000.000	

	Peningkatan kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	1	3	8			<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	Persentase bangunan gedung yang terbangun	100%	100%	19.291.870.000	100%	36.050.000.000	100%	36.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	8	0201		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi		100%	19.291.870.000	100%	36.050.000.000	100%	36.050.000.000		
			1	3	8	0201	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara,		8 Bangunan Gedung	500.000.000	8 Bangunan Gedung	525.000.000	8 Bangunan Gedung	525.000.000		

							Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Dirawat, dan Diperiksa Berkala									
			1	3	8	0 2 · 0 1	2 1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 doku men	18.541. 870.00 0	2 doku men	35.250.0 00.000	2 doku men	35.250.000. 000		
			1	3	8	0 2 · 0 1	2 3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),	10 doku men	250.00 0.000	10 doku men	275.000. 000	10 doku men	275.000.00 0		

							Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG										
Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Perseentase penataan kawasan bangunan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan	1	3	9			<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	Persentase kawasan strategis / cagar budaya yang terbangun / terehab	100%	100%	1.829.302.000	100%	1.327.400.000	100%	1.327.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun	

			1	3	9	0 2 0 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah kabupaten/kot a	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabiltasi		100%	1.829.302.000	100%	1.327.400.000	100%	1.327.400.000			
			1	3	9	0 2 0 1	0 8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		1 kawasan	1.829.302.000	1 kawasan	1.327.400.000	1 kawasan	1.327.400.000		
	Peningkatan aksesibilitas kota dalam kondisi mantab	Perse ntase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	1	3	1	0		<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	Persentase kondisi jalan kota yang baik	95.70%	95.80 %	37.372.671.600	95.90 %	37.910.000.000	95.90 %	37.910.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ma diun



			01301	200317	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 km	929.010.000	1 km	1.525.000.000	1 km	1.525.000.000		
			01301	200318	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	25 jembatan	221.430.000	25 jembatan	275.000.000	25 jembatan	275.000.000		
			01301	200411	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 km	4.175.930.000	1 km	6.025.000.000	1 km	6.025.000.000		
			01301	200412	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 jembatan	243.960.000	2 jembatan	275.000.000	2 jembatan	275.000.000		
			01301	200413	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 km	408.810.000	3 kecamatan	435.000.000	3 kecamatan	435.000.000		
			01301	200416	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 km	5.642.453.200	20 km	6.025.000.000	20 km	6.025.000.000		
Peningkatan kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan	131			<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi	35%	1.175.698.300	40%	985.000.000	40%	985.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun

		ketent uan														
			1	3	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
			1	3	1	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			1	3	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
			1	3	1	0	2	1	3	0	2	1	3	0	2	1

			1	3	1	0	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi		100%	808.976.800	100%	335.000.000	100%	335.000.000	
			1	3	1	0	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraa		100 paket pekerjaan	808.976.800	100 paket pekerjaan	335.000.000	100 paket pekerjaan	335.000.000	
	Peningkatan ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai RTRW	1	3	1	0	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	100%	100%	1.250.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.325.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1	3	1	0	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase ketaatan pemanfaatan		100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	

					01	(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kot a	tata ruang sesuai RTRW								
			1	3	1201	023	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	525.000.000	1 dokumen	525.000.000	
			1	3	1203	023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	
			1	3	1203	023	Koordinasi Penyelenggara an Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggara an Penataan Ruang	20 dokumen	400.000.000	20 dokumen	425.000.000	20 dokumen	425.000.000	
			1	3	1204	023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100%	350.000.000	100%	375.000.000	100%	375.000.000	

			1	3	1	2	0	2	8	Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		300 dokumen	350.000.000	300 dokumen	375.000.000	300 dokumen	375.000.000		
		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1	2	1					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85%	85 Skor	14.814.889.953	85 Skor	18.400.000.000	85 Skor	18.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	2	1		0	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85%	85%	294.251.670	85%	175.000.000	85%	175.000.000		
			1	2	1		0	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	140.868.950	8 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000		

			1	2	1	0 2 . 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 laporan	153.382.720	12 laporan	75.000.000	12 laporan	75.000.000		
			1	2	1	0 2 . 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan		100%	7.500.000.000	100%	7.750.000.000	100%	7.750.000.000		
			1	2	1	0 2 . 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48 orang/bulan	7.500.000.000	48 orang/bulan	7.750.000.000	48 orang/bulan	7.750.000.000		
			1	2	1	0 2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum		100%	467.087.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000		
			1	2	1	0 2 . 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	-	5 paket	300.000.000	5 paket	300.000.000		

			1	2	1	0 2 0 6	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 lapora n	467.08 7.000	12 lapora n	475.000. 000	12 lapora n	475.000.00 0		
			1	2	1	0 2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100%	496.72 1.848	100%	3.400.00 0.000	100%	3.400.000.0 00		
			1	2	1	0 2 0 6	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	-	2 unit	2.750.00 0.000	2 unit	2.750.000.0 00		
			1	2	2	0 2 0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	496.72 1.848	2 unit	650.000. 000	2 unit	650.000.00 0		
			1	2	1	0 2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.200.3 16.799	100%	4.525.00 0.000	100%	4.525.000.0 00		

			1	2	2	0 2 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 lapora n	4.200.3 16.799	12 lapora n	4.525.00 0.000	12 lapora n	4.525.000.0 00		
			1	2	1	0 2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan		100%	1.856.5 12.636	100%	1.775.00 0.000	100%	1.775.000.0 00		
			1	2	1	0 2 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		54 unit	945.67 3.670	54 unit	825.000. 000	54 unit	825.000.00 0		
			1	2	1	0 2 0 9	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		5 unit	678.65 0.000	5 unit	625.000. 000	5 unit	625.000.00 0		

						0 2 1 · 0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		5 unit	232.18 8.966	5 unit	325.000. 000	5 unit	325.000.00 0		
<b>TOTAL</b>										<b>106.470.063.6 53</b>	<b>139.624.400.00 0</b>	<b>139.624.400.000</b>					

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA DINAS PUPR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*).

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat

ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan di buktikan secara objektif keberhasilannya.

7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah menjalankan program, kegiatan serta sub kegiatan Perangkat Daerah guna melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraannya menetapkan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2026

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
1	Indeks infrastruktur	92.41	98.42	98.59	98.59
2	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95.70	95.50	96	96
3	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	17.34	18.04	17.61	17.61
4	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100
5	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	100	100	100
6	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	100	100	100	100
7	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	100	35	40	40
8	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.12	81.67	82.01	82.01

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
9	Ketaatan terhadap RT RW	100	100	100	100
10	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	-	79.47	79.47	79.47
11	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0	0	0
12	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	0	0	0
13	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	-	100	100	100
15	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	99	99	99
16	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	-	72.68	72.69	72.7
17	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	-	94.05	94.06	94.08
18	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	49	59	78
19	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	3.5 km	3.3 km	3.3 km
20	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	19.334 m	19.334 m	19.334 m
21	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	0	0	0
22	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	0	0	0

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
23	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
24	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
25	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	0	0	0
26	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	0	0	0
27	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	0	0	0
28	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	0	0	0
29	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada
30	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada
31	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	1	1	1	1
32	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	0	0	0
33	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	0	0	0
34	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	0	0	0	0
35	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	0	0	0
36	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	0	0	0	0

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
37	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	0
38	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	0	0	0
39	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	0	0	0
40	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100	100	100	100
41	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	0	0	0	0
42	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	0	0	0	0
43	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	0	0	0
44	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	0	0	0
45	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	0	0	0
46	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	0	0	0	0
47	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	0
48	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	98	98	98	98
49	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	415	420	425
50	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada
51	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada
52	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	20	20	20

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
53	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	-	20	20	20
54	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	-	230	230	230
55	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	-	5 unit	5 unit	5 unit
56	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	-	433.095 km	433.095 km	433.095 km
57	Panjang jalan yang dibangun	-	0.45 km	0.45 km	0.4 km
58	Panjang jembatan yang dibangun	-	20 m	20 m	10 m
59	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	-	3.5 km	3.5 km	3.5 km
60	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	0	0	0
61	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	-	5 km	5 km	5 km
62	Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	0	0	0
63	Panjang jalan yang dipelihara	-	40 km	40 km	40 km
64	Panjang jembatan yang dipelihara	-	3.8 km	3.8 km	3.8 km
65	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	-	3	3	3
66	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	-	125	125	130
67	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	-	30	30	30
68	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-	Ada	Ada	Ada
69	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	-	Ada	Ada	Ada

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
70	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
71	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Ada	Ada	Ada
72	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Ada	Ada	Ada
73	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	1	1	1
74	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
75	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
76	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
77	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Ada	Ada	Ada
78	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Ada	Ada	Ada

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
79	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada
80	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada
81	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada
82	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	122	100	115
83	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	0	0	0
84	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	50	50	50
85	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	100	100	100
86	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	30	30	30
87	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	50	50	50
88	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	0	0	0
89	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	100	100	100

No	Aspek Fokus Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	
90	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100
91	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	100	100	100
92	Persentase ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025-2026 adalah selama dua tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Madiun Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tahun 2025-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun disusun sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

Madiun, 25 November 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

